

Analisis Fatwa DSN MUI No. 108 Tahun 2016 Tentang Pariwisata Halal Perspektif *Mashlahah Mursalah*

Desi Wulandari

UIN Sunan Ampel Surabaya

desikanten0712@gmail.com

ABSTRACT

The main sources of Islamic law are the Al-Qur'an and As-Sunnah to determine issues that arise in people's lives. However, as time goes by, new legal issues arise which sometimes cannot be resolved with the main sources of law, so it is necessary to develop new methodologies to deal with these problems, but not to neglect the objectives of these main sources, some of the fuqaha agree to offer the mashlahah mursalah method. as an effort to resolve contemporary legal issues that arise at the time recently. In DSN-MUI No. 108 of 2016 concerning halal tourism can be understood that this fatwa includes Al-Maslahah al-'Ammah, namely the general benefit that concerns the interests of many people. The general good does not mean for the benefit of everyone, but it can take the form of the interests of the majority of the people or most of the people. And from the other side it includes maslahah dharuriyat because it is guarded from two sides: first, its realization and embodiment, and secondly, maintaining its sustainability. In this case, tourists in doing tours will comply with sharia guidelines.

Keywords: DSN MUI Fatwa No.108 of 2016, Halal Tourism, Mashlahah Mursalah

ABSTRAK

Sumber hukum Islam yang utama adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah untuk menetapkan suatu persoalan-persoalan yang muncul dalam kehidupan masyarakat. Namun seiring berkembangnya zaman, maka persoalan hukum baru muncul yang adakalanya tidak dapat diselesaikan dengan sumber hukum utama, sehingga perlu adanya pengembangan metodologi terbaru untuk menghadapi persoalan-persoalan tersebut, akan tetapi tidak menyampingkan tujuan dari sumber utama tersebut sebahagian *fuqaha* sepakat menawarkan metode *mashlahah mursalah* sebagai upaya penyelesaian persoalan hukum kontemporer yang muncul pada masa sekarang ini. Dalam DSN-MUI No. 108 Tahun 2016 tentang pariwisata halal dapat dipahami bahwa fatwa ini termasuk *Al-Maslahah al-'Ammah*, yaitu kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak. Kemaslahatan umum itu tidak berarti untuk kepentingan semua orang, tetapi bisa berbentuk kepentingan mayoritas umat atau kebanyakan umat. Dan dari sisi lain termasuk *mashlahah dharuriyat* karena dijaga dari dua sisi: pertama, realisasi dan perwujudannya, dan kedua, memelihara kelestariannya. Alam hal ini wisatawan dalam melakukan wisata akan sesuai tuntunan syariah.

Kata Kunci: Fatwa DSN MUI No.108 Tahun 2016, Pariwisata Halal, *Mashlahah Mursalah*

PENDAHULUAN

Hukum yang ditetapkan oleh Allah SWT untuk hambanya adalah hukum yang berisi perintah dan larangan. Jika manusia mengerjakan semua perintahnya maka

akan mendapatkan pahala atau kemanfaatan, karena keduanya mengandung kemaslahatan. Selain itu, umat manusia harus menjauhi segala larangan Allah, karena akan mendatangkan kerusakan atau mafsadah untuk dirinya sendiri atau orang lain.

Untuk menemukan dan menetapkan suatu hukum yang tidak terdapat pada *nash* Al-Qur'an dan Hadist, para ulama melakukan sebuah ijtihad. Jika melakukan sebuah ijtihad, seseorang harus mempunyai keahlian agar menghasilkan sesuatu hal yang diterima oleh masyarakat muslim. Ijtihad merupakan sebuah rujukan dari hukum Islam dan juga menjadi dasar kebenaran *aqliyyah* yang didapat dari rasional, akan tetapi harus berpedoman pada *nash* yang bersifat *naqliyyah*. Yang paling banyak disepakati dari sumber hukum rasional manusia yaitu *qiyas*, ada pula beberapa metode untuk menghasilkan sumber hukum *aqliyyah* ini seperti: *istihsan*, *istishab*, *istislah* dan sebagainya. Sumber-sumber hukum tersebut pada hakikatnya sama, yakni suatu sumber hukum yang dihasilkan berdasarkan ijtihad yang tingkat kebenarannya relatif.

Allah dalam menetapkan hukum ada yang berisikan secara langsung berupa perintah atau larangan, ada yang kiasan, dan ada pula yang perlu ditafsirkan oleh ulama terlebih dahulu. Akan tetapi *mashlahah mursalah* sendiri tidak ada dalil Al-Qur'an, Sunnah, Ijma atau sumber hukum lainnya yang membenarkan atau menyalahkan suatu persoalan yang terjadi di masyarakat. Sebagian ulama sendiri berpendapat jika kebiasaan itu mengandung kemaslahatan maka boleh dilaksanakan, berpedoman pada kaidah fikih yang membolehkan segala bentuk transaksi kecuali jika ada *nash* yang melarang.

Pada hakikatnya, sistem kehidupan yang disajikan adalah sistem kehidupan yang komprehensif yang berdasarkan tuntunan Islam dan dapat memberikan solusi terbaik terhadap semua situasi yang berkembang di setiap zaman dan eranya.

Tulisan ini disusun dengan mengaitkan *mashlahah mursalah* menjadi sebuah landasan analisis untuk menafsirkan atau menjawab persoalan khususnya dalam kajian ekonomi yaitu mengenai fatwa DSN MUI No. 108 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*), dalam riset studi pustaka, diperlukan penelusuran pustaka seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, sumber lain tanpa riset lapangan. Dimana tujuan penelitian ini untuk mengumpulkan data penelitian lain dimana topik pembahasannya mirip dengan pembahasan yang akan diteliti pada penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kajian *Mashlahah Mursalah*

Secara bahasa *masalahah* berasal dari bahasa Arab yang berarti *manfa'at*, *fâidah*, bagus, guna atau kegunaan. Kata *masalahah* diambil dari kata kerja *shalaha-yasluhu* menjadi *sulhan-maslahatan*. yang mengikuti *wazan* (pola) *fa'ala-yafulu*. Sedangkan dalam kamus bahasa Indonesia, kata *masalahah* bermakna sesuatu yang mendatangkan kebaikan (kemaslahatan dan sebagainya), faedah, guna. Sedangkan kemaslahatan berarti kegunaan, kebaikan, manfaat atau kepentingan.

Para ulama berbagai pandangan memaknai *mashlahah mursalah* sebagai berikut. Al- Khawarizmi (W. 997H) memberikan definisi bahwa *mashlahah* adalah sesuatu hal yang memelihara tujuan hukum Islam dengan menolak suatu bencana/ kerusakan/ hal-hal yang merugikan bagi umat manusia.

Al-Thufi (657 H-716 H) merumuskan definisi *mashlahah* menurut '*urf* adalah sesuatu yang membawa kepada kemaslahatan, seperti kegiatan usaha, bagi orang yang berusaha akan mendapatkan keuntungan. Menurut pandangan Hukum Islam masalahat adalah sesuatu yang membawa akibat bagi tercapainya tujuan syar'i, bias dalam bentuk ibadah maupun muamalat. Kemudian masalahat itu terbagi menjadi dua : (1) masalahat yang dikehendaki oleh Syari' sebagai hak prerogatif-Nya seperti ibadah, dan (2) masalahat yang dimaksudkan untuk kemaslahatan makhluk/ umat manusia dan keteraturan urusan mereka.

Al-Ghazali (450 H- 505 H) Mendefinisikan Masalahah menurut makna aslinya berarti menarik manfaat atau menolak hal-hal yang merugikan, namun kita tidak menginginkan hal itu karena membawa manfaat dan menghindari mudarat adalah tujuan makhluk (manusia). Keunggulan makhluk hidup terletak pada pencapaian tujuannya. Tapi yang kami maksud dengan Masalahat adalah untuk mendukung tujuan Syara'/hukum Islam. Hukum Islam memiliki lima tujuan yang harus dicapai oleh makhluk atau manusia, yaitu terpeliharanya agama, jiwa, akal, keturunan dan harta bendanya. Setiap hukum yang dirancang untuk mendukung kelima hal ini disebut masalahat; dan apa yang dilarangnya disebut *mafsada*, dan apa yang ditolaknya disebut Masalahat.

Al-Syatibi mengartikan *mashlahah* dari dua pandangan yaitu dari segi terjadinya *mashlahah* dalam kenyataan: "sesuatu yang kembali kepada tegaknya kehidupan manusia, sempurna hidupnya, tercapai apa yang dikehendaki oleh sifat syahwat dan akalnya secara mutlak" dan dari segi tergantungnya tuntutan *syara'* kepada *mashlahah*: "kemaslahatan merupakan tujuan dari penetapan hukum *syara'*, untuk menghasilkannya Allah menuntut manusia untuk berbuat.

Jalaluddin Abdul Rahman menegaskan arti *Mashlahah* adalah setiap hal yang memberikan manfaat bagi umat manusia baik manfaat dalam memperoleh kebaikan dan kesenangan atau sesuatu yang dapat menghilangkan kesulitan serta kesusahan.

Dari pengertian-pengertian yang telah dipaparkan di atas dapat dirumuskan bahwa *mashlahah* adalah hal yang dianggap baik oleh akal sehat karena mendatangkan kebaikan dan menghindari keburukan (kerusakan) bagi manusia, sejalan dengan tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum.

Secara bahasa *al-mursalah* adalah *isim maf'ul dari fiil madhi* dalam bentuk *tsulasi* (kata dasar tiga huruf) yaitu *rasala* yang berarti “terlepas” atau “bebas”. Bila kata *mashlahah* digabungkan dengan “*mursalah*” maka secara bahasa berarti kemaslahatan yang terlepas dari keterangan yang menunjukkan boleh atau tidaknya dilakukan.

Secara terminologi *mashlahah mursalah* adalah kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung *syara'* dan juga tidak ditolak oleh *syara'* melalui dalil-dalil yang terperinci. *Mashlahah* terkadang disebut juga dengan *Ishtishlah* yang berarti mencari sesuatu yang baik. Muhammad Abu Zahrah berpendapat bahwa *mashlahah mursalah* sama dengan *istishlah* yaitu *mashlahah-mashlahah* yang bersesuaian dengan tujuan syariat Islam dan tidak ada petunjuk tertentu yang membuktikan tentang pengakuannya atau penolakannya.

Al-Ghazali menjelaskan bahwa *mashlahah mursalah* adalah sesuatu (*mashlahah*) yang tidak memiliki landasan *syara'* berwujud *nash* tertentu yang membatalkannya atau tidak ada yang memerhatikannya. Begitu juga dengan Abdul Wahab Kallaf menjelaskan *mashlahah mursalah* adalah *mashlahah* yang tidak terdapat dalil *syara'* yang mengakuinya maupun menolaknya.

Dengan demikian dapat dirumuskan bahwa pada hakikatnya *mashlahah mursalah* adalah sesuatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan atau menghindari keburukan bagi manusia, sesuatu yang baik menurut akal, juga selaras dan sejalan dengan tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum, apa yang baik menurut akal dan selaras dengan tujuan *syara'* tersebut tidak ada petunjuk *syara'* secara khusus yang menolaknya dan tidak ada pula petunjuk *syara'*; yang mengakuinya.

Macam-macam *Mashlahah Mursalah*

Para ahli usul fikih mengemukakan beberapa pembagian *masalahah* jika dilihat dari beberapa segi. Dilihat dari segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan itu, para ahli usul fikih membaginya kepada tiga macam, yaitu:

1. *Al-Maslahah adh-Dharuriyyah*, yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat. Kemaslahatan seperti ini ada lima, yaitu: 1) Memelihara agama, 2) Memelihara jiwa, 3) Memelihara akal, 4) Memelihara keturunan, dan 5) Memelihara harta. Kelima kemaslahatan ini, disebut dengan *al-mashalih al-khamsah*, atau *adh-dharuriyyat al-khamsah*.

2. *Al-Maslahah al-Hajiyah*, yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok (mendasar) sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia. Misalnya, dalam bidang ibadah diberi keringanan meringkas (*qasr*) shalat dan berbuka puasa bagi orang yang sedang musafir; dalam bidang muamalah dibolehkan berburu binatang dan memakan makanan yang baik-baik, dibolehkan melakukan jual beli pesanan (*bay' al salam*), kerja sama dalam pertanian (*muzara'ah*) dan perkebunan (*musaqah*). Semuanya ini disyariatkan Allah untuk mendukung kebutuhan mendasar *al-masalih al-khamsah* di atas.
3. *Al-Maslahah at-Tahsiniyyah*, yaitu kemaslahatan yang sifatnya pelengkap berupa keleluasaan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya. Misalnya, dianjurkan untuk memakan yang bergizi, berpakaian yang bagus-bagus, melakukan ibadah-ibadah sunat sebagai amalan tambahan, dan berbagai jenis cara menghilangkan najis dari badan manusia.

Dilihat dari segi kandungan *maslahah*, para ulama usul fikih membaginya kepada:

1. *Al-Maslahah al-'Ammah*, yaitu kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak. Kemaslahatan umum itu tidak berarti untuk kepentingan semua orang, tetapi bisa berbentuk kepentingan mayoritas umat atau kebanyakan umat. Misalnya, para ulama membolehkan membunuh penyebar bid'ah yang dapat merusak 'akidah umat, karena menyangkut kepentingan orang banyak.
2. *Al-Maslahah al-Khasshah*, yaitu kemaslahatan pribadi dan ini sangat jarang sekali, seperti kemaslahatan yang berkaitan dengan pemutusan hubungan perkawinan seseorang yang dinyatakan hilang (*mafqud*). Pentingnya pembagian kedua kemaslahatan ini berkaitan dengan prioritas mana yang harus didahulukan apabila antara kemaslahatan umum bertentangan dengan kemaslahatan pribadi. Dalam pertentangan kedua kemaslahatan ini, Islam mendahulukan kemaslahatan umum daripada kemaslahatan pribadi.

Dilihat dari segi keberadaan *maslahah* menurut *shara'* terbagi kepada:

1. *Al-Maslahah al-Mu'tabarah*, yaitu kemaslahatan yang didukung oleh *shara'*. Maksudnya dalil khusus yang menjadi dasar bentuk dan jenis kemaslahatan tersebut. Misalnya, hukuman atas orang yang meminum keras dalam hadis Rasulullah Saw dipahami secara berlainan oleh para ulama fikih, disebabkan perbedaan alat pemukul yang dipergunakan Rasulullah Saw ketika melaksanakan hukuman bagi orang yang meminum minuman keras. Ada hadis yang menunjukkan bahwa alat yang digunakan Rasul Saw adalah sandal/alas kakinya sebanyak 40 kali (HR. Ahmad ibn Hanbal dan al-Baihaqi) dari Ali bin Abi Talib.

2. *Al-Maslahah al-Mulghah*, yaitu kemaslahatan yang ditolak oleh *shara'*, karena bertentangan dengan ketentuan *shara'*. Misalnya, *shara'* menentukan bahwa orang yang melakukan hubungan seksual di siang hari bulan Ramadan dikenakan hukuman dengan memerdekakan budak, atau puasa dua bulan berturut-turut, atau memberi makan 60 orang fakir miskin (HR. Bukhari dan Muslim).
3. *Al-Maslahah al-Mursalah*, yaitu kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung *shara'* dan tidak pula dibatalkan/ditolak *shara'* melalui dalil yang dirinci.

Kehujjahan Maslahah Mursalah sebagai Dalil Hukum

Para ulama belum secara bulat tentang *kehujjahan maslahah mursalah* sebagai metode untuk menetapkan suatu hukum untuk kasus-kasus yang secara eksplisit tidak disebutkan di dalam nas. Menurut ulama Hânafiyah, *maslahah mursalah* dapat dijadikan sebagai metode untuk menetapkan hukum baru dengan syarat didukung oleh ayat, hadis atau ijma' yang menunjukkan bahwa sifat yang dianggap sebagai kemaslahatan itu merupakan 'illat (motivasi hukum) dalam penetapan suatu hukum, atau jenis sifat yang menjadi motivasi hukum tersebut dipergunakan oleh nas sebagai motivasi suatu hukum.

Ulama *Mâlikiyah* dan *Hanâbilah* termasuk golongan yang menerima *maslahah mursalah* sebagai dalil untuk menetapkan suatu hukum baru yang secara eksplisit tidak disebutkan pen-jelasan hukumnya di dalam al-Quran dan *al-Maqbûlah*. Alasan penerimaan ini karena dalam pandangan mereka, *maslahah mursalah* dianggap merupakan induksi dari logika sekumpulan nas, bahkan *Asy-Syâtibî*, mengatakan bahwa *maslahah mursalah* sebagai metode itu bersifat *qat'i* sekalipun dalam penerapannya bisa bersifat *zannî*.

Maslahah mursalah itu adalah salah satu dalil hukum Islam untuk menetapkan hukum baru yang belum ada konfirmasinya di dalam sumber hukum Islam, yaitu al-Quran dan as-Sunnah al- Maqbulah, baik diterima maupun ditolak. Dalam studi usul fikih, *maslahah mursalah* sebagai dalil hukum ini digagas oleh Imam Malik. Para ahli usul fikih masih berbeda pendapat tentang *kehujjahan maslahah mursalah* sebagai dalil hukum. Secara umum, pengguna *maslahah mursalah* ini adalah ahli usul fikih dari kalangan mazhab Maliki dan ahli usul lainnya yang menganggap baik untuk digunakan dalam memecahkan problem umat akibat dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dewasa ini.

Pariwisata Halal

Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas, layanan yang disediakan oleh masyarakat, pemerintah, pengusaha, dan pemerintah daerah. Istilah wisata halal sudah menjadi *trend* di berbagai dunia seiring perkembangan teknologi yang berkembang sangat cepat. Istilah wisata halal dalam literatur pada umumnya disamakan dengan beberapa istilah seperti *syari'ah tourism*,

Islamic tourism, halal friendly tourism destination, halal travel, halal lifestyle, friendly travel destinations. Dari sisi industri, wisata halal merupakan suatu produk pelengkap dan tidak menghilangkan jenis pariwisata konvensional. Sebagai cara baru untuk mengembangkan pariwisata Indonesia yang menjunjung tinggi budaya dan nilai-nilai Islami tanpa menghilangkan keunikan dan orisinalitas daerah.

Dalam pandangan Islam, pertama, perjalanan dianggap sebagai ibadah, karena diperintahkan untuk melakukan satu kewajiban dari rukun Islam, yaitu haji pada bulan tertentu dan umrah yang dilakukan sepanjang tahun ke baitullah. Kedua, dalam pandangan dunia Islam, wisata juga terhubung dengan konsep pengetahuan dan pembelajaran. Hal ini menjadi perjalanan terbesar yang dilakukan pada awal Islam dengan tujuan mencari dan menyebarkan pengetahuan (QS. al-Taubah: 112).

Artinya: Mereka itu adalah orang-orang yang bertaubat, yang beribadat, yang memuji, yang melawat, yang ruku', yang sujud, yang menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah berbuat Munkar dan yang memelihara hukum-hukum Allah. Dan gembirakanlah orang-orang mukmin itu. (QS. al-Taubah: 112)

Ketiga, tujuan wisata dalam Islam adalah untuk belajar ilmu pengetahuan dan berpikir. Perintah untuk berwisata di muka bumi muncul pada beberapa tempat dalam Al-Qur'an surat al-An'am: 11-12 dan al-Naml: 69-70.

Artinya: Katakanlah: "Berjalanlah di muka bumi, kemudian perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan itu.". Katakanlah: "Kepunyaan siapakah apa yang ada di langit dan di bumi." Katakanlah: "Kepunyaan Allah." Dia telah menetapkan atas Diri-Nya kasih sayang. Dia sungguh akan menghimpun kamu pada hari kiamat yang tidak ada keraguan padanya. orang-orang yang meragukan dirinya mereka itu tidak beriman. (QS. Al-An'am: 11-12).

Artinya: Katakanlah: "Berjalanlah kamu (di muka) bumi, lalu perhatikanlah bagaimana akibat orang-orang yang berdosa. dan janganlah kamu berduka cita terhadap mereka, dan janganlah (dadamu) merasa sempit terhadap apa yang mereka tipu dayakan". (QS. Al-Naml: 69-70)

Keempat, tujuan terbesar dari perjalanan dalam wisata Islam adalah untuk mengajak orang lain kepada Allah dan untuk menyampaikan kepada umat manusia ajaran Islam yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad saw. Hal ini adalah misi Rasul dan para sahabat beliau. Dari sudut pandang syariah Islam, aktivitas pariwisata diarahkan sesuai dengan prinsip taaruf (saling mengenal), *tabadul al-manafi* (pertukaran manfaat), dan *ta'awun wa takaful* (saling menolong dan saling menanggung risiko). Dalam Islam, prinsip ini dirumuskan dalam term taaruf sesuai dengan Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat 13

Artinya: Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling

mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal. (QS. Al-Hujurat: 13).

Para sahabat Nabi Muhammad menyebar ke seluruh dunia, mengajarkan kebaikan dan mengajak mereka untuk menjalankan kebenaran. Konsep wisata dikembangkan untuk mencapai tujuan tersebut. Akhirnya, wisata Islam juga termasuk kegiatan perjalanan untuk merenungkan keajaiban penciptaan Allah dan menikmati keindahan alam semesta ini, sehingga akan membuat jiwa manusia mengembangkan keimanan yang kuat dalam keesaan Allah dan akan membantu seseorang untuk memenuhi kewajiban hidup.

Analisis Fatwa DSN MUI No. 108 Tahun 2016 Perspektif *Mashlahah Mursalah*

Fatwa DSN MUI tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah telah diatur pada nomor 18/DSN-MUI/X/2016.

Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan:

1. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara;
2. Wisata Syariah adalah wisata yang sesuai dengan prinsip syariah;
3. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah
4. Pariwisata Syariah adalah pariwisata yang sesuai dengan prinsip syariah;
5. Destinasi Wisata Syariah adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas ibadah dan umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan yang sesuai dengan prinsip syariah;
6. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata;
7. Biro Perjalanan Wisata Syariah (BPWS) adalah kegiatan usaha yang bersifat komersial yang mengatur, dan menyediakan pelayanan bagi seseorang atau sekelompok orang, untuk melakukan perjalanan dengan tujuan utama berwisata yang sesuai dengan prinsip syariah;
8. Pemandu Wisata adalah orang yang memandu dalam pariwisata syariah;
9. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata;
10. Usaha hotel Syariah adalah penyediaan akomodasi berupa kamar- kamar di dalam suatu bangunan yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan dan atau fasilitas lainnya secara harian dengan tujuan memperoleh keuntungan yang dijalankan sesuai prinsip syariah;
11. Kriteria Usaha Hotel Syariah adalah rumusan kualifikasi dan atau klasifikasi

- yang mencakup aspek produk, pelayanan, dan pengelolaan;
12. Terapi adalah pihak yang melakukan *spa*, sauna, dan atau *massage*;
 13. Akad *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran atau upah;
 14. Akad *wakalah bil ujah* adalah akad pemberian kuasa yang disertai dengan *ujrah* dari hotel syariah kepada BPWS untuk melakukan penasarahan.
 15. Akad *ju'alah* adalah janji atau komitmen (*il.tizarr*) perusahaan untuk memberikan imbalan (reward/'iwadh/ju'f tertentu kepada pekerja (*'anil*) atas pencapaian hasil (*prestasilnatijah*) yang ditentukan dari suatu pekerjaan (obyek akad *ju'alah*)

Pariwisata sebagai kebutuhan batin bagi seseorang, pada akhirnya kebutuhan berwisata itu tidak lagi sebagai kebutuhan tersier, namun bisa jadi meningkat kebutuhan sekunder. Atau, bahkan sebagai kebutuhan primer yang akan merasakan lebih bahagia sesuai status sosial seseorang. Terkait wisata halal dapat dibagi sesuai dengan tinjauannya. Bila dilihat dari aspek pengaruhnya dalam kehidupan manusia, *masalah* dapat dibagi menjadi tiga tingkatan

1. *Dharuriyah*, adalah yaitu masalah yang bersifat primer, di mana kehidupan manusia sangat tergantung padanya, baik aspek *diniyah* maupun aspek duniawi. Maka ini merupakan sesuatu yang tidak dapat ditinggalkan dalam kehidupan manusia. Jika itu tidak ada, kehidupan manusia di dunia menjadi hancur dan kehidupan akhirat menjadi rusak. Ini merupakan tingkatan masalah yang paling tinggi. Di dalam Islam, *masalah dharuriyat* ini dijaga dari dua sisi: pertama, realisasi dan perwujudannya, dan kedua, memelihara kelestariannya. Alam hal ini wisatawan dalam melakukan wisata akan sesuai tuntunan syariah. Sekaligus ingin melindungi keyakinan mereka agar terjauh dari kemusyrikan, khurafat, kemaksiatan, dan lain sebagainya yang saat ini banyak terjadi dan berkembang di tengah masyarakat yang tentu saja kontra produksi dengan yang diajarkan di dalam Islam. Sebab itu untuk menjauhkan wisatawan Muslim dari kemaksiatan itu dalam konsep wisata halal antara lain perlu dihadirkan hotel-hotel yang bersertifikasi halal, pantai halal yang menyediakan pembatas permanen untuk turis perempuan dan laki-laki. Termasuk pula restoran- restoran yang berlabel halal agar para turis Muslim tidak merasa ragu lagi mengonsumsi setiap produk makanan, minuman, dan lain sebagainya sebagaimana yang digalakkan oleh Negeri Ginseng, Korea Selatan dalam upaya menarik wisatawan Muslim yang sebanyak-banyaknya. Dengan demikian menurut perspektif *mashlahah mursalah* yang sejatinya merupakan kebutuhan asasi bagi wisatawan Muslim secara universal.
2. *Hajjiyah* yaitu masalah yang bersifat sekunder, yang diperlukan oleh manusia untuk mempermudah dalam kehidupan dan menghilangkan kesulitan maupun kesempitan. Jika ia tidak ada, akan terjadi kesulitan dan kesempitan yang implikasinya tidak sampai merusak kehidupan. Untuk memenuhi prinsip *Hajjiyah* wisata halal harus benar-benar didorong oleh perbankan

syariah, untuk meningkatkan pelayanan, baik pelayanan dari sektor pengelola atau pelayanan dari sektor pelaku UKM. Dari sisi sektor pengelola tentunya harus di dukung oleh fasilitas-fasilitas ibadah atau islami, seperti Masjid atau mushola, transportasi yang memisahkan wanita dengan pria, makanan yang tersertifikasi halal, sehingga ketika ada pengunjung yang hadir, bias merasa puas, sehingga nantinya dapat menceritakan kepada sanak saudara, bahwasanya tempat yang telah dia kunjungi benar-benar bagus, dan sesuai dengan konsep Islam

3. *Tahsiniyat, Tahsiniyah* yaitu maslahat yang merupakan tuntutan *murū'ah* (moral), dan itu dimaksudkan untuk kebaikan dan kemuliaan. Jika ia tidak ada, maka tidak sampai merusak ataupun menyulitkan kehidupan manusia. Maslahat *tahsiniyat* ini diperlukan sebagai kebutuhan tersier untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia. Etika dalam menjamu atau melayani wisatawan juga harus ditekankan. Karena dengan kesopanan atau etika, berarti telah memenuhi etika dalam syariah Islam.

KESIMPULAN DAN SARAN

Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas, layanan yang disediakan oleh masyarakat, pemerintah, pengusaha, dan pemerintah daerah. Istilah wisata halal sudah menjadi *trend* di berbagai dunia seiring perkembangan teknologi yang berkembang sangat cepat. Istilah wisata halal dalam literatur pada umumnya disamakan dengan beberapa istilah seperti *syari'ah tourism, Islamic tourism, halal friendly tourism destination, halal travel, halal lifestyle, friendly travel destinations*. Dari sisi industri, wisata halal merupakan suatu produk pelengkap dan tidak menghilangkan jenis pariwisata konvensional. Sebagai cara baru untuk mengembangkan pariwisata Indonesia yang menjunjung tinggi budaya dan nilai-nilai Islami tanpa menghilangkan keunikan dan orisinalitas daerah.

Dalam DSN-MUI No. 108 Tahun 2016 tentang pariwisata halal dapat dipahami bahwa fatwa ini termasuk *Al-Maslahah al-'Ammah*, yaitu kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak. Kemaslahatan umum itu tidak berarti untuk kepentingan semua orang, tetapi bisa berbentuk kepentingan mayoritas umat atau kebanyakan umat. Dan dari sisi lain termasuk *mashlahah dharuriyat* karena dijaga dari dua sisi: pertama, realisasi dan perwujudannya, dan kedua, memelihara kelestariannya. Alam hal ini wisatawan dalam melakukan wisata akan sesuai tuntunan syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajuna, L. H. (2019). *Maslahah mursalah* dan implementasinya pada transaksi ekonomi. *Asy Syar'iyah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Perbankan Islam*, 4(2), Desember.

- Anam, M. K. (2018). Pengaruh *masalah al-mursal* dalam ekonomi Islam. *Al-Ihda': Jurnal Pendidikan dan Pemikiran*, 13(2).
- Harahap, I., & Qorib, A. (2016). Penerapan *masalah mursalah* dalam ekonomi Islam. *Analytica Islamica*, 5(1).
- Hidayatullah, S. (2018). *Maslahah mursalah* menurut Al-Ghazali. *Al-Mizan*, 2(1), Februari.
- Khotib, M. H. S. (2020). Perdebatan *masalah mursalah* dalam kitab-kitab Al-Imam Al-Ghazali. *El-Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam*, 6(1), April.
- Mashudi, & Adinugraha, H. H. (2018). *Al-maslahah al-mursal* dalam penentuan hukum Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 4(1).
- Misran. (n.d.). *Al-mashlahah mursalah* (Suatu metodologi alternatif dalam menyelesaikan persoalan hukum kontemporer). [Informasi volume dan tahun tidak tersedia].
- Puspitarini, T., Maftuhin, A., & Sosial Ekonomi. (2021). The overview of *masalah* on the socio-economic impact of revitalizing traditional markets. *I-JiEF: Indonesian Journal of Islamic Economics and Finance*, 1(1).
- Rakhmawati, A., & Nizar, M. (2020). Tinjauan wisata halal perspektif *maqasid al-shari'ah* terkait fatwa DSN-MUI No. 08 Tahun 2016. *Istiqro: Jurnal Hukum Islam, Ekonomi dan Bisnis*, 6(1), Januari.
- Rosyadi, I. (2012). *Mashlahah mursalah* sebagai dalil hukum. *SUHUF*, 24(1), Mei.
- Susilo, A., Shah, H. S., & Management Sciences. (2022). E-commerce on the study of *masalah mursalah* (A review from an Islamic economic perspective). *Tasharruf: Journal Economics and Business of Islam*, 7(1).